

PENGARUH ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK DI LAZ INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KOTA BENGKULU

Vidia Margaretha⁽¹⁾ Dharma Setiawan⁽²⁾ Amir Mukadar⁽³⁾

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾Universitas Muhammadiyah Bengkulu

amirmukadar@umb.ac.id¹ Vidiamargaretha982@gmail.com²

Abstract

Poverty remains a critical issue in Bengkulu Province, with the poverty rate reaching 14.04% as of March 2023. Productive zakat serves as a potential instrument for economic empowerment among mustahik (eligible recipients). This study aims to examine changes in mustahik income levels before and after receiving productive zakat and to assess the effectiveness of the program implemented by the Indonesian Zakat Initiative (IZI) LAZ in Bengkulu City. A quantitative approach with a descriptive method was employed. Primary data were obtained through questionnaires distributed to 30 mustahik recipients of productive zakat from IZI. Data analysis included validity, reliability, and normality tests, the Wilcoxon signed-rank test, and program effectiveness analysis. The findings indicate that productive zakat, provided in the form of business capital assistance, equipment, and skills training, significantly increased the income of mustahik. The Wilcoxon test confirmed a significant difference in income before and after receiving productive zakat. These results demonstrate that IZI's productive zakat program in Bengkulu City is effective in improving income levels and fostering economic independence among mustahik, making it a strategic tool for poverty alleviation and community empowerment.

PENDAHULUAN

Setiap negara, khususnya negara berkembang seperti Indonesia, terus menghadapi permasalahan kemiskinan sebagai isu yang kompleks dan berkelanjutan (Viphindartin et al., 2021). Data terbaru dari BPS (2023) menunjukkan bahwa pada bulan Maret 2023, sekitar 9,36% penduduk Indonesia hidup dalam kondisi miskin, yang setara dengan sekitar 25,9 juta orang (*Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*, n.d.)

Kemiskinan masih menjadi permasalahan serius di Provinsi Bengkulu. Data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) (2023), persentase kemiskinan di provinsi Bengkulu pada Maret 2023 mencapai 14.04%, dengan jumlah penduduk miskin 288.46 ribu. Data tersebut menunjukkan masih terdapat masyarakat yang memerlukan bantuan untuk meningkatkan pendapatan mereka. (*Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi Dan Daerah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*, n.d.)

Dalam Islam, ajaran yang disampaikan bersifat menyeluruh dan berlaku universal bagi umat manusia. Tujuan utama dari ajaran tersebut adalah untuk menciptakan kehidupan yang seimbang, memberikan kebahagiaan serta kesejahteraan baik di kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Dalam Al-Quran diajarkan bahwa harta kekayaan tidak seharusnya hanya terpusat di kalangan orang kaya. Orang-orang

bertakwa sadar bahwa kekayaan mereka juga mengandung kewajiban sosial untuk membantu sesama, terutama mereka yang masih hidup dalam kondisi kurang mampu dan memerlukan perhatian lebih.

Kemiskinan terus menjadi salah satu permasalahan utama dalam kehidupan manusia, tidak hanya karena dampaknya yang luas, tetapi juga karena kompleksitasnya yang telah membudaya selama bertahun-tahun. Isu ini berkaitan erat dengan persoalan kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, memberikan panduan dan solusi untuk mengatasi problematika sosial tersebut. Meski demikian, aspek individual seperti integritas moral, empati, dan kepedulian sosial tetap menjadi elemen penting dalam menjawab tantangan kemiskinan serta memperjuangkan keadilan dan hak asasi manusia.

Dalam karyanya yang berjudul *Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial)*, Abdurrachman Qadir menyatakan bahwa salah satu strategi efektif dalam mengatasi kemiskinan adalah melalui partisipasi aktif individu yang mampu secara ekonomi, yaitu dengan menunaikan kewajiban zakat. Zakat tidak hanya sekadar kewajiban ibadah, melainkan juga memiliki peran penting sebagai instrumen strategis dalam membentuk perilaku ekonomi individu dan masyarakat. Lebih jauh, zakat menjadi fondasi dalam mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi yang berkeadilan. (Hendrawati, 2017).

Sebagai kewajiban agama, zakat menjadi ibadah penting yang harus dijalankan oleh seluruh umat Islam yang memiliki kekayaan yang mencukupi sesuai ketentuan syariah (Mukadar et al., 2023). Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang harus dipatuhi oleh setiap muslim. Zakat perlu diatur dengan jelas oleh agama dan negara ketika diterapkan. Ajaran zakat mencerminkan nilai-nilai ekonomi Islam yang menekankan pemerataan kekayaan dan solidaritas sosial. Dengan menyalurkan sebagian harta kepada golongan yang berhak, zakat mencegah akumulasi kekayaan pada kelompok elit saja, sekaligus menegaskan tanggung jawab sosial dan moral pemilik harta. Praktik ini tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepedulian sosial, tetapi juga sebagai sarana penyucian diri dan harta dalam rangka meraih keridaan Ilahi.

Zakat merupakan tanggung jawab yang wajib dipenuhi oleh umat Muslim sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Al Quran yaitu pada surah At-Taubah ayat 103. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa sebagai umat Muslim, kita berkomitmen untuk membayar zakat saat telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Sebagai bagian dari ajaran Islam, zakat tidak hanya berperan dalam aspek spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai sarana membantu mereka yang berada dalam kondisi ekonomi lemah. Qardhawi (2011) dalam bukunya *Hukum Zakat (Studi Komparatif)* menekankan bahwa penguatan pelaksanaan zakat merupakan langkah efektif dalam menangani persoalan kemiskinan yang masih meluas di tengah masyarakat.

Ketika zakat digunakan untuk mendukung aktivitas ekonomi yang produktif, ia dapat menjadi sarana pemberdayaan mustahik secara berkelanjutan. Meski demikian, agar pemanfaatannya benar-benar efektif, dibutuhkan strategi perencanaan yang menyeluruh dan pelaksanaan yang disiplin agar tidak menimbulkan ketidakefisienan atau penyalahgunaan. Ini berkaitan dengan memahami akar masalah kemiskinan, seperti kurangnya modal usaha, kekurangan lapangan pekerjaan, rendahnya tingkat pendidikan, dan kurangnya semangat kerja. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang dapat

meningkatkan manfaat dari zakat produktif tersebut.

Ketika zakat dialokasikan untuk pengembangan sektor UMKM, hal ini dapat berkontribusi langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan pemberdayaan ekonomi mustahik. Seiring menurunnya tingkat pengangguran, daya beli masyarakat akan mengalami peningkatan, yang kemudian mendorong permintaan terhadap produk dan jasa. Kondisi tersebut menjadi faktor penting yang mendorong kenaikan volume produksi dan menjadi indikator bahwa perekonomian sedang mengalami pertumbuhan positif.

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa konsep zakat produktif mengarah pada pengelolaan zakat yang diarahkan untuk membangun kemandirian ekonomi kaum fakir miskin. Hal ini dicapai dengan memberikan pelatihan keterampilan, sehingga mereka memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dana zakat sebagai modal usaha. Tujuan akhirnya adalah menciptakan sumber penghasilan mandiri yang mampu mencukupi kebutuhan hidup secara berkelanjutan (Saeful, 2019)

Di sisi lain, Sahal Mahfudh berpendapat bahwa zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk dikelola secara produktif, bukan sekadar dikonsumsi. Penggunaan zakat dalam bentuk ini memungkinkan mustahik memulai usaha yang mampu menghasilkan keuntungan rutin, sehingga mereka tidak hanya terbantu sesaat, tetapi dapat keluar dari garis kemiskinan (Saeful, 2019)

Pemahaman tentang zakat produktif mencakup penggunaan dana zakat untuk mendukung kegiatan ekonomi yang bersifat berkelanjutan. Dana zakat yang diberikan kepada mustahik diarahkan sebagai modal usaha agar mereka memiliki sumber penghasilan tetap. Melalui pendekatan ini, mustahik tidak hanya terbantu secara temporer, tetapi juga diberdayakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Dalam jangka panjang, program ini bertujuan untuk mendorong perubahan status mustahik menjadi muzakki (Daulay et al., 2022)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 menetapkan kerangka hukum bagi pengelolaan zakat di Indonesia dengan tujuan meningkatkan tata kelola yang profesional, transparan, dapat dipercaya, dan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam pemberantasan kemiskinan dan pemberantasan kesenjangan sosial. Sehingga zakat tidak hanya memiliki makna spiritual tetapi juga memiliki potensi besar yang berkontribusi pada pembangunan.

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 juga mengatur tentang Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengelola zakat di tingkat nasional dan daerah, hal ini menunjukkan pentingnya peran lembaga pengelola zakat yang tepat sasaran dan efektif.

Indonesia memiliki beragam lembaga amil zakat (LAZ) yang mengelola zakat secara efektif, termasuk Inisiatif Zakat Indonesia (IZI). IZI memperoleh izin resmi beroperasi secara nasional pada 30 Desember 2015 melalui Surat Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 423 Tahun 2015. Lembaga ini berkomitmen untuk menjadi lembaga zakat yang profesional dan dapat dipercaya, menginspirasi kegiatan sosial dan pemberdayaan, serta aktif dalam edukasi, penyebaran informasi, dan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (*Profile Inisiatif Zakat Indonesia – Inisiatif Zakat Indonesia*, n.d.)

Pada tanggal tersebut, Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) IZI resmi berdiri sebagai kelanjutan dari visi dan misi pengelolaan zakat di tanah air. Nilai utama yang dipegang oleh LAZNAS IZI tercermin dalam pelafalan namanya yang berarti “mudah” (easy), disertai slogan “memudahkan dan dimudahkan.” Dengan landasan keyakinan bahwa memudahkan urusan orang lain akan mendatangkan kemudahan dari Allah SWT, LAZNAS IZI berfokus pada edukasi masyarakat agar meyakini kemudahan dalam berzakat. Organisasi ini juga mengembangkan fasilitas pelayanan serta merancang program-program yang dapat meningkatkan taraf hidup mustahik secara praktis dan efektif. Pendekatan ini menjadi acuan utama dalam mengukur keberhasilan pelayanan LAZNAS IZI kepada masyarakat. (<https://izi.or.id/profile/>). (*Profile Inisiatif Zakat Indonesia – Inisiatif Zakat Indonesia*, n.d.)

“Salah satu contoh nyata program zakat produktif yang dijalankan IZI Kota Bengkulu adalah program Lapak Berkah. Pada tanggal 14 Februari 2024, bengkulu – IZI (Inisiatif Zakat Indonesia) Perwakilan Bengkulu bekerja sama dengan mitra IZI-Point Alfida menyalurkan bantuan program Lapak Berkah kepada Ibu Insia (59), seorang janda tangguh yang berdomisili di Kelurahan Pagar Dewa, Kec. Selebar, Kota Bengkulu. “Semoga dengan bantuan ini, usaha Ibu Insia dapat berkembang, memberikan penghasilan yang cukup, dan menjadi lebih mandiri,” ujar perwakilan IZI Bengkulu.

Sebagai contoh nyata dari program zakat produktif yang dijalankan oleh IZI Kota Bengkulu, program Lapak Berkah telah memberikan bantuan kepada Ibu Hurlaili (51), seorang penjual sayur keliling di Bengkulu. Pada hari Minggu, 16 April, IZI Perwakilan Bengkulu bekerja sama dengan Unit Layanan ZIS Alfida menyerahkan bantuan berupa gerobak kepada Ibu Hurlaili. Bapak Ujang Suherman, SP, yang merupakan perwakilan IZI Bengkulu, berharap agar gerobak tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meningkatkan pendapatan Ibu Hurlaili dan mencapai kemandirian ekonomi. Ibu Hurlaili mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan dan berjanji akan menggunakan sebaik-baiknya. Ia juga berharap agar IZI dan para donatur terus diberikan keberkahan. (*Search Results for “Lapak Berkah Bengkulu” – Inisiatif Zakat Indonesia*, n.d.)

IZI Perwakilan Bengkulu bersama Unit Layanan ZIS Alfida menyerahkan bantuan Program Lapak Berkah kepada Ibu Hurlaili (51) yang berprofesi sebagai penjual sayur keliling. Bapak Ujang Suherman, SP menyampaikan agar “Gerobak yang diberikan dimanfaatkan sebaik-baiknya, semoga dengan gerobak baru ini rezeki ibu semakin lancar, dan juga mohon doakan kami semua agar mampu semakin banyak membantu masyarakat yang tidak mampu”. Kepada IZI Perwakilan Bengkulu & Unit Layanan ZIS Alfida Ibu Hurlaili mengucapkan “terima kasih atas bantuan yang diberikan, Insya Allah bantuan ini akan saya gunakan sebaik-baiknya, semoga senantiasa diberikan keberkahan bagi lembaga dan para donatur.”

IZI Bengkulu dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Bengkulu berkolaborasi dalam menyalurkan program pemberdayaan ekonomi Lapak Berkah, Selasa (23/03/2023). Melalui program sosial Bank Indonesia provinsi Bengkulu. Kolaborasinya bersama IZI memberikan bantuan Lapak Berkah untuk pelaku usaha makanan khas Bengkulu yaitu Pendap & Lemang Tapai. Sebanyak 4 pelaku usaha Pendap & 3 Pelaku usaha Lemang Tapai yang menjadi sasaran program ini.

Pada hari Jum'at, 7 Juli 2022, IZI Perwakilan Bengkulu bekerja sama dengan Lazis Alfida kembali menyalurkan bantuan yang berupa sarana dan modal usaha melalui

Program Lapak Berkah. Kali ini, bantuan tersebut diberikan kepada Ibu Naomi, seorang ibu berusia 30 tahun yang sehari-hari menjajakan lauk dan sayur keliling. Penyerahan sarana usaha dan modal tersebut dilakukan secara langsung di kediaman Ibu Naomi oleh Ketua Yayasan Alfida, Ustadz Dr. H Dani Hamdani, M. Pd, bersama Kepala Perwakilan IZI, Bapak Sukardiyanto, serta Ketua Lazis Alfida, Bapak Fajri Ishak.

Pada hari Jumat, 10 September 2021, Lembaga Amil Zakat Alfida (Lazis Alfida) bekerja sama dengan Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) perwakilan Bengkulu melaksanakan program pemberdayaan ekonomi untuk pelaku UMKM di Kota Bengkulu. Dalam tahap pertama ini, terdapat empat penerima manfaat yang mendapatkan bantuan, yaitu Usaha Mie Ayam Ummi, Lapak Ibu Murni, Pempek Khadijah, dan Usaha Jahit Bapak Anton. Dalam momen yang berharga ini, Lazis Al Fida dan IZI Perwakilan Bengkulu secara simbolis menyerahkan bantuan untuk program Lapak Berkah dengan mengunjungi masing-masing lokasi usaha para penerima manfaat.

IZI Cabang Bengkulu kembali menyalurkan modal usaha bagi sepuluh pelaku usaha kecil sebagai kelanjutan dari program Lapak Berkah yang diluncurkan pada Mei lalu. Para penerima manfaat ini terdiri dari pelaku usaha yang menghadapi kendala modal. Contohnya adalah Evendy Muslim, yang menjalankan bisnis makanan tradisional Bengkulu, Pendap. Selain itu, Herman juga mendapatkan bantuan untuk mengembangkan usaha minuman ringan dan bakso di Taman Berkas. Evendy mengungkapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan tersebut serta berharap dapat menggunakan dengan optimal. (*Search Results for “Lapak Berkah Bengkulu” – Inisiatif Zakat Indonesia*, n.d.)

Sehari-hari Ibu Yesmita berjualan seblak, es, mie ayam dan lainnya di Pasar Tradisional Padang Serai, Kampung Melayu. Profesi tersebut sudah dijalannya selama 2 tahun, sementara sang suami, Pak Jul Pahri Lubis (36) bekerja di bengkel mobil. “Kalau pulang sekolah anak-anak kan bisa makan seblak dulu. Terima kasih banyak donatur IZI, dengan adanya bantuan modal usaha ini saya bisa membuat etalase yang baru dan menambah menu jualan,” ujar Ibu Yesmita.

Bertempat di Kantor IZI Perwakilan Bengkulu Jln. Flamboyan Raya, Kelurahan Kebun Kenanga, Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, IZI bersama CIMB Niaga Syariah adakan *Launching* “Lapak Berkah”, Selasa (24/09/19). Acara peluncuran program ini dihadiri oleh Kepala Perwakilan IZI Bengkulu, Repa Sanutra, beserta sepuluh pedagang makanan kaki lima yang menjadi penerima manfaat program Lapak Berkah di Kota Bengkulu. Mereka menjalankan usaha kecil dengan beragam jenis makanan, mulai dari mie ayam, ketupat sayur, es tebu, bakso, hingga bubur ayam. Salah satu penerima manfaat, Udin (41 tahun), berjualan bakso di Pasar Panorama, Kota Bengkulu. “Saat ini gerobak saya sudah tak layak untuk berkeliling jualan Bakso tapi sekarang Alhamdulillah dapat bantuan Gerobak dari IZI sehingga dapat berkeliling berjualan Bakso,” ucap Udin, bapak dengan 2 orang anak tersebut menuturkan, bahwa dirinya merasa sangat terbantu atas bantuan kerja sama dari IZI & CIMB Niaga Syariah.

Dengan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Di Laz Izi (Inisiatif Zakat Indonesia) Kota Bengkulu”**.

Teori ekonomi Islam

Menurut Abdurrahman Qadir, zakat produktif merupakan bentuk penyaluran dana zakat kepada mustahik yang berfungsi sebagai modal untuk mengembangkan usaha ekonomi. Melalui zakat produktif, mustahik didorong untuk meningkatkan kemampuan produktifnya sehingga terjadi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan kesejahteraan ini diharapkan dapat membawa mustahik ke tahap di mana mereka mampu menjadi muzzaki yang berkewajiban menunaikan zakat (Muslimah, 2024). Teori ini menjelaskan bahwa zakat produktif bertujuan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi mustahik.

Teori modal manusia

Garry Becker (1993) mengemukakan bahwa teori human capital adalah pandangan ekonomi yang menilai pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja sebagai aset yang dapat memperkuat kemampuan dan wawasan individu. Modal manusia ini dianggap mampu meningkatkan efisiensi kerja serta memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi suatu negara. Secara teoritis, konsep human capital menekankan pentingnya memiliki sumber daya manusia yang terampil dan berkualitas. Jika kualitas SDM rendah, maka hal ini dapat menjadi penghambat bagi peningkatan produktivitas ekonomi.

Dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang berkompeten dan memiliki kualitas tinggi, pembentukan modal manusia menjadi suatu kebutuhan utama. Berdasarkan teori Human Capital, pendidikan dan pelatihan dianggap sebagai bentuk investasi yang berperan dalam memperkuat modal manusia (Putri Atinna & Juliannisa, 2024). Proses ini membantu meningkatkan produktivitas serta potensi pendapatan seseorang secara berkelanjutan dalam jangka waktu panjang (Schultz, 1961). Teori ini menjelaskan bahwa investasi pada modal manusia seperti pendidikan pelatihan dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan.

Teori Keadilan Sosial

Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa distribusi dalam sistem ekonomi Islam didasarkan pada dua nilai utama yang sangat esensial bagi manusia, yaitu kebebasan dan keadilan. Nilai kebebasan ini meliputi prinsip-prinsip kebebasan individu serta hak-hak yang diakui seperti hak kepemilikan dan hak warisan. Di samping itu, nilai keadilan berperan dalam menjaga keseimbangan dan kesetaraan dalam proses distribusi kekayaan. Menurut ajaran Islam, distribusi merupakan mekanisme pembagian hasil kekayaan yang berkelanjutan agar peredaran harta dapat terus meningkat dan tersebar secara adil, sehingga kekayaan tidak hanya terakumulasi di tangan segelintir pihak, tetapi merata di seluruh lapisan masyarakat.

Islam mengatur dua sistem distribusi kekayaan yang berbeda, yaitu distribusi komersial yang mengacu pada mekanisme pasar dan distribusi yang menitikberatkan pada keadilan sosial. Distribusi keadilan sosial ini dijalankan melalui penyaluran zakat, infaq, serta sedekah. Dengan menunaikan zakat, selain membersihkan harta dari sisi spiritual, pemilik juga turut berkontribusi dalam menyediakan dana yang berguna untuk kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan di masyarakat (Mustakim, 2019). Teori ini menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata untuk mencapai kesejahteraan sosial. Zakat produktif dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi

dan mencapai keadilan dalam distribusi pendapatan.

Definisi zakat

Kata zakat berasal dari kata dasar “zaka” yang berarti berkah dan pertumbuhan yang bersih serta baik. Dalam kajian bahasa, istilah ini juga diartikan sebagai sesuatu yang suci, berkembang, diberkati, dan teruji, yang semuanya tercantum dalam Al-Qur'an dan hadis. Makna “zaka” menunjukkan proses bertambah dan tumbuh, sehingga ketika suatu tanaman tumbuh dengan baik tanpa cacat, istilah zakat menggambarkan kemurnian dan pertumbuhan yang positif (Anis, 2020). Secara istilah, zakat merupakan sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat dan diserahkan kepada pihak-pihak yang berhak menerima menurut ajaran Islam. Pengeluaran zakat bukan hanya sekadar mengurangi harta, melainkan juga menambah keberkahan dan menjaga harta tersebut agar tidak rusak atau hilang (Anis, 2020).

Syarat dan Rukun Zakat

Zakat hanya diwajibkan apabila beberapa syarat terpenuhi oleh si pembayar zakat. Di antaranya, ia harus seorang Muslim dan bebas dari status perbudakan. Harta yang dikeluarkan zakatnya harus berasal dari sumber yang halal dan berada dalam kepemilikan penuh sang pemilik. Harta itu juga harus telah mencapai nisab, yaitu batas minimum tertentu sesuai jenisnya, serta telah dimiliki selama waktu haul yang ditentukan dalam hukum Islam. Selain itu, pembayar zakat tidak boleh memiliki hutang yang melampaui jumlah harta yang akan dizakatkan, dan harta tersebut harus menunjukkan adanya pertambahan atau keuntungan. Adapun rukun zakat terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu adanya niat, harta yang wajib dizakatkan, orang yang wajib membayar zakat, dan penerima zakat yang berhak menerima bantuan tersebut.

Zakat produktif

Secara umum, zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada mustahik sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka. Anwar menjelaskan bahwa zakat produktif melibatkan pengelolaan zakat secara strategis dengan efek jangka panjang bagi penerima, yang berupa modal usaha atau bentuk dukungan lain untuk aktivitas produktif. Tujuannya adalah agar mustahik bisa meningkatkan kualitas hidup dan berpeluang menjadi muzakki di masa depan (Hendri Widia Astuti, 2019).

Dasar Hukum Zakat

Dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang menjelaskan tentang kewajiban membayar zakat. Salah satunya adalah ketika kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, di mana 27 di antaranya disebut beriringan bersamaan dengan salat.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَأْتُوا الزَّكُورَةَ وَارْكَنُوا مَعَ الرِّكَعَيْنَ

Artinya: “*dan dirikanlah salat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk*” (*Q.S Al-Baqarah:43*).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُرْكِيْهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ قَدْرٌ أَنْ صَلَوَاتُكَ سَكَنٌ

Artinya “ambillah zakat dari sebagian heart mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui (Q.S At-Taubah: 103).

Menapaki perjalanan sejarah tersebut, Indonesia secara resmi mengatur pengelolaan zakat melalui Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pelaksanaan teknisnya kemudian diatur melalui beberapa peraturan pendukung, antara lain Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 yang kemudian direvisi melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2003 serta Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Nomor D-29 Tahun 2000. Lebih lanjut, demi penyempurnaan pengelolaan zakat, pada tahun 2011 pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang menggantikan peraturan sebelumnya dan memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan komprehensif.

Mustahik

Istilah mustahik digunakan untuk menunjuk pada orang-orang yang layak mendapatkan bantuan dari zakat. Mereka menjadi target utama distribusi zakat yang bertujuan untuk menyeimbangkan pemerataan kesejahteraan di masyarakat Muslim. Mengetahui dan mengenali mustahik secara jelas menjadi kunci penting dalam pengelolaan zakat agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu yang membutuhkan. Ada 8 golongan penerima zakat yang telah di sebutkan dalam Q.S At-Taubah: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَةُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَلَمِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةِ فُلُوْبُهُمْ وَفِي الرَّقَابِ وَالْغُرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِیضَةٌ مِّنَ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ حَکِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang di lunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekaan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang), untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana (Q.S At-Taubah: 60).

Pendapatan mustahik

Istilah pendapatan berasal dari kata dasar “dapat,” yang mengacu pada kemampuan memperoleh sesuatu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapatan adalah hasil dari pekerjaan atau usaha. Dalam perspektif ilmu ekonomi, pendapatan merupakan total kekayaan awal yang dimiliki seseorang atau suatu entitas, ditambah seluruh pendapatan yang diterima selama periode tertentu (Djailani, 2021).

Efektivitas

Pengertian efektivitas mengacu pada sejauh mana keberhasilan tercapai dalam memenuhi tujuan yang sudah direncanakan. Efektivitas menilai hubungan antara ekspektasi hasil dengan hasil yang benar-benar diperoleh (Mukadar et al., 2022). Dalam

organisasi, efektivitas merupakan indikator utama yang menunjukkan apakah suatu organisasi berhasil atau gagal mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Suatu organisasi yang mampu memenuhi tujuan dengan baik bisa dikatakan berjalan dengan efektif. Dalam penelitian ini, efektivitas dapat dinilai dari sejauh mana program zakat produktif mampu meningkatkan pendapatan, mendorong kemandirian ekonomi mustahik dan mengubah status ekonomi mereka.

Indikator Efektivitas

- a. Peningkatan pendapatan mustahik

Indikator ini mengukur perubahan pendapatan mustahik sebelum dan setelah mereka menerima zakat produktif. Indikator ini menjadi salah satu ukuran untuk mengukur keberhasilan program zakat produktif.

- b. Keberhasilan usaha mustahik

Yaitu jumlah mustahik yang berhasil menjalankan dan mempertahankan usaha yang telah di berikan bantuan melalui program zakat produktif. Indikator ini dapat menunjukkan sejauh mana usaha yang dimulai dengan bantuan zakat dapat berkembang dan bertahan dalam jangka panjang.

- c. Kepuasan mustahik

Indikator ini mengukur tingkat kepuasan mustahik terhadap program zakat produktif. Kepuasan ini mencakup berbagai aspek, seperti seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh mustahik dalam kehidupan mereka sehari-hari, dan sejauh mana mereka merasa terbantu oleh program tersebut.

- d. Kemandirian ekonomi mustahik

Kemandirian ekonomi mustahik diukur dengan melihat berapa banyak mustahik yang sudah mampu mandiri secara ekonomi dan tidak lagi membutuhkan bantuan zakat. Ini menunjukkan bahwa bantuan yang diberikan melalui zakat produktif berhasil meningkatkan kemampuan mustahik untuk berdiri sendiri secara finansial.

Sejara Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

Sebagai lembaga yang lahir dari Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) membawa warisan lebih dari 16 tahun pengalaman dalam mengembangkan gerakan filantropi Islam yang inovatif dan dikenal luas di Indonesia.

Pos Keadilan Peduli Umat (PKPU) merupakan organisasi sosial yang berupaya mengangkat derajat kaum dhuafa dan membangun kemandirian bangsa melalui pengelolaan dana ZISWAF dan sumber dana halal lainnya yang sah. Dana tersebut berasal dari individu, komunitas, perusahaan, maupun lembaga. PKPU Bengkulu didirikan pada 10 Juni 2000 dan resmi menjadi Lembaga Amil Zakat Daerah (LAZDA) pada 2002 berdasarkan keputusan gubernur setempat. Di sisi lain, IZI adalah sebuah yayasan dengan status hukum yang mandiri, berfokus pada pengelolaan dana zakat, infak, dan shadaqah secara nasional, khususnya melayani kalangan muslim menengah di Indonesia.

IZI didirikan dengan tujuan utama membangun sebuah lembaga pengelola zakat yang autentik dan terpercaya. Organisasi ini berfokus pada pengelolaan zakat serta donasi keagamaan lainnya dengan harapan dapat mengoptimalkan potensi zakat sebagai sumber kekuatan nyata yang menjadi pilar kemuliaan dan kesejahteraan umat. IZI

menempatkan dirinya dengan posisi yang jelas, memberikan layanan terbaik, menjalankan program yang efektif, serta menerapkan proses bisnis yang efisien dan modern, seraya memastikan seluruh aktivitasnya sesuai dengan prinsip syariah dan sasaran asnaf serta tujuan syariah (maqashid)

Pada awal 2016, Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) resmi membuka kantor perwakilan di Bengkulu setelah diterbitkannya Surat Keputusan resmi. IZI sendiri merupakan lembaga yang sudah berdiri sebelumnya namun mengalami perubahan manajemen. Proses awalnya berawal pada November 2015, kemudian dilanjutkan dengan rapat di Curup pada 31 Desember 2016, hingga akhirnya SK resmi keluar pada 1 Januari, menandai pembentukan IZI Perwakilan Bengkulu.

Program Inisiatif Zakat Indonesia (IZI)

a. IZI To Succes

IZI To Succes merupakan program pemberdayaan dana zakat IZI di bidang ekonomi yang meliputi program:

- 1) Pelatihan keterampilan
- 2) Pendampingan Wirausaha

b. IZI To Smart

IZI to smart merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang pendidikan yang meliputi program:

- 1) Beasiswa Mahasiswa
- 2) Beasiswa Pelajar
- 3) Beasiswa Penghapal Qur'an

c. IZI To Fit

IZI to fit merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang kesehatan yang meliputi program:

- 1) Rumah Singgah Pasien.
- 2) Layanan Kesehatan Keliling.
- 3) Layanan Pendampingan Pasien

d. IZI To Iman

IZI to iman merupakan program pemberdayaan dana zakat di bidang dakwah yang meliputi program:

- 1) Dai Penjuru Negeri
- 2) Bina Muallaf.

e. IZI To Help

IZI to help merupakan program pemberdayaan di bidang layanan sosial yang meliputi program:

- 1) Laa Tahzan (Layanan Antar Jenazah)
- 2) Peduli Bencana.

Laporan Penerimaan dan Penyaluran Dana Zakat Tahun 2024

Pada tahun 2024, Lembaga berhasil menghimpun dana zakat sebesar Rp73.936.810.512 yang bersumber dari zakat fitrah, zakat maal, hasil penempatan dana zakat, serta sumber lainnya. Seluruh dana yang terhimpun telah dialokasikan dan disalurkan kepada para mustahik sesuai dengan ketentuan syariah.

Total penyaluran dana zakat kepada delapan golongan mustahik pada tahun 2024

mencapai Rp77.191.528.426. Angka ini menunjukkan bahwa penyaluran dana melebihi jumlah dana yang diterima pada tahun berjalan sebesar Rp3.254.717.914, yang dibiayai dari saldo awal tahun sebelumnya.

Penyaluran dana zakat pada tahun 2024 meliputi bantuan kepada fakir, miskin, gharim, muallaf, sabillah, dan ibnu sabil, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mendukung pemberdayaan ekonomi umat.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, digunakan metode kuantitatif yang berakar pada paradigma positivisme. Metode ini menitikberatkan pada pengumpulan data dari populasi dan sampel yang sudah ditentukan, menggunakan alat ukur atau instrumen penelitian. Analisis data dilakukan secara statistik untuk menguji validitas hipotesis yang telah diajukan dalam penelitian.

Lokasi Penelitian

Tempat penelitian adalah lokasi di mana peneliti melakukan kegiatan penelitian untuk memperoleh data-data yang di perlukan dalam penelitian. Tempat penelitian ini dilakukan di salah satu Lembaga Amil Zakat (LAZ) tepatnya di Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) kota bengkulu.

Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2020). Populasi penelitian ini yaitu seluruh mustahik yang menerima bantuan zakat produktif di inisiatif zakat Indonesia (IZI) kota bengkulu sebanyak 30 orang

b. sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh, yaitu pengambilan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Hal ini disebabkan karena populasi dari penelitian ini tergolong kecil (Sugiyono, 2020). Sampling jenuh sering disebut juga sebagai sensus, karena semua populasi termasuk ke dalam sampel. Penelitian ini menggunakan 30 responden sebagai sampel

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner yakni metode pengumpulan data dengan membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket lalu di sebarkan kepada responden yaitu mustahik yang menerima zakat produktif di IZI kota bengkulu.

b. Data sekunder

Pengumpulan data sekunder dengan studi Literatur yakni mengumpulkan data dan informasi seperti jurnal, buku yang relevan serta terkait dengan penelitian.

Teknik Analisa Data

Uji Normalitas

Dalam analisis data, uji normalitas dilakukan untuk memastikan apakah data yang diperoleh mengikuti distribusi normal, yaitu sebaran data yang simetris dan berbentuk lonceng. Kepatuhan terhadap distribusi normal sangat penting karena banyak teknik statistik parametrik mengandalkan asumsi ini agar hasil analisis valid. Apabila data tidak memenuhi kriteria normalitas, alternatifnya adalah menggunakan uji non-parametrik yang tidak memerlukan asumsi tersebut. Metode uji normalitas yang sering digunakan oleh peneliti adalah Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov.

Uji Wilcoxon

Sebagai salah satu teknik analisis non-parametrik, uji Wilcoxon dipakai untuk membandingkan dua kelompok data yang saling berpasangan, terutama pada situasi di mana data tidak tersebar secara normal. Uji ini berfungsi untuk menilai apakah perbedaan antara dua kondisi, seperti sebelum dan sesudah suatu perlakuan, memiliki signifikansi statistik. Dalam studi ini, uji Wilcoxon digunakan untuk mengukur efek pemberian zakat produktif dengan membandingkan pendapatan mustahik sebelum menerima bantuan dan setelahnya.

Analisis Efektivitas Program Zakat Produktif

Efektivitas program diukur menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Skor dari masing-masing item efektivitas akan dijumlahkan untuk tiap responden, kemudian dihitung nilai rata-rata dari seluruh responden. Skor rata-rata $\geq 3,5$ dianggap menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi.

- a. Rumus menghitung rata-rata per item pertanyaan:
Rata-Rata= jumlah skor dari semua responden per item pertanyaan di bagi 30(responden)
- b. Rumus menghitung skor rata-rata total
Skor rata-rata total= rata-rata skor total di bagi 8 (total item pertanyaan).

Nilai rata-rata tersebut digunakan untuk menilai tingkat efektivitas zakat produktif secara umum dari sudut pandang mustahik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

Berdasarkan umur responden

Adapun data mengenai umur responden yang menerima bantuan zakat produktif dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 1. Berdasarkan Umur Responden

| Umur | Jumlah |
|---------------|-----------|
| 20-35 tahun | 11 |
| 36-45 tahun | 8 |
| 46-58 tahun | 11 |
| Jumlah | 30 |

Tabel 1 menunjukkan bahwa kelompok usia mustahik terbagi menjadi tiga kategori, yaitu 11 responden berusia 20-35 tahun, 8 responden berusia 36-45 tahun, dan 11 responden berusia 46-58 tahun. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kelompok usia terbanyak adalah 20-35 dan 46-58 tahun, masing-masing dengan jumlah 11 responden.

Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun data mengenai umur responden yang menerima bantuan zakat produktif dari Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) Perwakilan Bengkulu sebagai berikut:

Tabel 2. Berdasarkan jenis kelamin responden

| Jenis Kelamin | Responden |
|---------------|-----------|
| Perempuan | 20 |
| Laki-Laki | 10 |
| Jumlah | 30 |

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa sebagian besar mustahik yang menjadi responden dalam program zakat produktif IZI perwakilan Bengkulu adalah perempuan, dengan jumlah mencapai 20 orang. Adapun responden laki-laki hanya berjumlah 10 orang, menandakan dominasi partisipasi dari kelompok perempuan

Uji Validitas

Tabel 3. Uji Validitas Tingkat Pendapatan Mustahik

| Pernyataan | Pearson Correlation | r Tabel | Keterangan |
|------------|---------------------|---------|------------|
| 1 | 0,954 | 0,361 | Valid |
| 2 | 0,931 | 0,361 | Valid |

Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS

Uji validitas, variabel Y (Tingkat Pendapatan Mustahik), semua item juga dinyatakan valid karena memiliki nilai pearson correlation $>0,361$ sehingga semua item pernyataan dapat digunakan dalam penelitian.

Tabel 4. Uji Validitas Efektivitas Program Zakat Produktif

| Pernyataan | Pearson Correlation | r Tabel | Keterangan |
|------------|---------------------|---------|------------|
| 1 | 0,781 | 0,361 | Valid |
| 2 | 0,809 | 0,361 | Valid |
| 3 | 0,825 | 0,361 | Valid |
| 4 | 0,842 | 0,361 | Valid |
| 5 | 0,761 | 0,361 | Valid |
| 6 | 0,705 | 0,361 | Valid |
| 7 | 0,423 | 0,361 | Valid |
| 8 | 0,735 | 0,361 | Valid |

Sumber: data primer yang diolah menggunakan SPSS

Seluruh butir pernyataan pada variabel Efektivitas Program Zakat Produktif dinyatakan valid karena masing-masing memiliki nilai korelasi Pearson yang melebihi angka 0,361. Oleh karena itu, semua item tersebut layak digunakan dalam proses penelitian.

Uji Reliabilitas

Tabel 5. Uji Reliabilitas Tingkat Pendapatan Mustahik

| Reliability statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .866 | 2 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Hasil pengujian reliabilitas pada variabel Y, yaitu Tingkat Pendapatan Mustahik, menunjukkan nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,866. Nilai tersebut berada di atas ambang batas 0,70, sehingga instrumen yang digunakan untuk mengukur variabel ini dinyatakan memiliki reliabilitas yang tinggi

Tabel 6. Uji Reliabilitas Efektivitas Program Zakat Produktif

| Reliability statistics | |
|------------------------|------------|
| Cronbach's Alpha | N of Items |
| .879 | 8 |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Selanjutnya uji reliabilitas efektivitas program zakat produktif adalah 0,879. Dengan demikian hasil uji efektivitas program zakat produktif juga dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Alpha Cronbach's >0,70

Uji Normalitas

Tabel 5. Uji Normalitas

| | Tests of Normality | | | Shapiro-Wilk | | |
|---------------------------------------|--------------------|----|------|--------------|----|------|
| | Statistic | Df | Sig. | Statistic | Df | Sig. |
| Selisih pendapatan | ,184 | 30 | ,011 | ,921 | 30 | ,029 |
| a. Lilliefors Significance Correction | | | | | | |

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Uji normalitas dilakukan terhadap data selisih pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif. Hasil uji normalitas menggunakan Shapiro-Wilk menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,029 ($< 0,05$), yang berarti data tidak berdistribusi normal. Oleh karena itu, pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan Uji Wilcoxon Signed Rank Test sebagai uji non parametrik.

Uji Wilcoxon

Tabel 6. Uji Wilcoxon

| Test Statistics ^a | |
|-------------------------------|---|
| | Pendapatan sesudah – pendapatan sebelum |
| Z | -4,786 ^b |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | ,000 |
| a. Wilcoxon Signed Ranks Test | |
| b. Based on negative ranks. | |

Setelah di lakukan uji wilcoxon, nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$, yang berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif.

Efektivitas Zakat Produktif

Tabel 7. Tabel Statistik Deskriptif Efektivitas Zakat Produktif

| No. | Pernyataan | Skor |
|----------------------------------|--|----------------|
| 1. | Program zakat membantu meningkatkan pendapatan | 4,20 |
| 2. | Zakat produktif tepat sasaran | 3,97 |
| 3. | Membantu mengembangkan usaha mustahik | 4,50 |
| 4. | Membantu menstabilkan pendapatan keluarga | 4,23 |
| 5. | Menumbuhkan kemandirian ekonomi | 4,30 |
| 6. | Zakat produktif sesuai kebutuhan mustahik | 4,23 |
| 7. | Zakat produktif cukup untuk mengelola usaha | 3,63 |
| 8. | Mustahik merasa puas terhadap program | 3,83 |
| Rata-Rata total skor efektivitas | | 32,89/8 = 4,10 |

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan diketahui bahwa dari delapan indikator efektivitas program zakat produktif, diperoleh rata-rata skor sebesar 4,10 pada skala Likert 1–5. Nilai ini menunjukkan bahwa persepsi mustahik terhadap efektivitas program berada pada kategori tinggi.

PEMBAHASAN

1. Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik

Berdasarkan hasil uji wilcoxon Signed Rank Test yang di gunakan dalam penelitian ini pada tabel nilai signifikansi (Asymp. Sig. 2-tailed) sebesar $0,000 < 0,05$ yang artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara perbedaan pendapatan mustahik sebelum menerima bantuan zakat produktif dan pendapatan mustahik sesudah menerima bantuan zakat produktif. Hasil ini menunjukkan bahwa zakat produktif yang di berikan IZI perwakilan Bengkulu berhasil meningkatkan pendapatan mustahik.

Temuan ini mendukung hipotesis pertama dalam penelitian yang menyatakan bahwa zakat terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima zakat produktif dari IZI Kota Bengkulu. Sebagaimana dijelaskan dalam teori modal manusia, bantuan yang berupa modal usaha, pelatihan keterampilan, dan perlengkapan usaha mampu meningkatkan kemampuan produktif mustahik sehingga berdampak langsung terhadap pendapatannya.

Hasil ini selaras pada konsep zakat sebagai sarana pemerataan kekayaan sejalan dengan prinsip utama ekonomi Islam yang menolak penumpukan harta pada kelompok tertentu. Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa zakat berfungsi sebagai instrumen distribusi yang memastikan kekayaan dapat menjangkau kalangan yang membutuhkan dari mereka yang berkecukupan. Dengan demikian, zakat bukan hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mampu mengangkat derajat ekonomi seseorang jika dikelola secara produktif dan juga sebagai jalan untuk mengentaskan mustahik dari lingkar kemiskinan secara berkelanjutan.

Hasil penelitian ini didukung oleh: Septi Nur Hazizah (2023) – BAZNAS Rejang Lebong: zakat produktif berpengaruh signifikan terhadap tingkat pendapatan mustahik (sig. 0,000), Sebastiana Viphindratin et al. (2021) – Banyuwangi: zakat produktif berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan (regresi berganda), Nurhasanah (2020) – BAZNAS Palopo: zakat produktif memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan (uji t). Dengan demikian, terdapat perbedaan pendapatan yang signifikan antara sebelum dan sesudah menerima zakat produktif, menunjukkan keberhasilan program zakat dalam mendukung peningkatan ekonomi mustahik.

2. Efektivitas Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik

Hasil analisis deskriptif terhadap delapan indikator efektivitas (yaitu peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha, perkembangan usaha, pemenuhan kebutuhan, kepuasan bantuan, kesesuaian program, kemandirian, dan lepas dari ketergantungan) menunjukkan bahwa skor rata-rata keseluruhan adalah 4.10 dari skala 1–5. Membantu mengembangkan usaha mustahik (Skor 4,50): Indikator ini memiliki skor tertinggi, menunjukkan program sangat efektif dalam membantu mustahik mengembangkan usaha mereka.

Bantuan modal, pelatihan, dan perlengkapan terbukti memberikan dampak signifikan pada pertumbuhan usaha, Menumbuhkan kemandirian ekonomi (Skor

4,30): Skor tinggi ini menunjukkan keberhasilan program dalam mendorong kemandirian ekonomi mustahik. Ini merupakan tujuan utama program zakat produktif, dan skor ini menunjukkan pencapaian yang baik, Program zakat membantu meningkatkan pendapatan (Skor 4,20): Skor ini menunjukkan dampak langsung program terhadap peningkatan pendapatan mustahik.

Hal ini sejalan dengan hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan perbedaan pendapatan signifikan sebelum dan sesudah menerima bantuan, Membantu menstabilkan pendapatan keluarga (Skor 4,23): Skor tinggi ini menandakan peningkatan pendapatan berkelanjutan memberikan rasa aman dan stabilitas ekonomi keluarga, Zakat produktif sesuai kebutuhan mustahik (Skor 4,23): Skor ini menunjukkan program dirancang dan disalurkan sesuai kebutuhan mustahik, menunjukkan ketepatan sasaran program, Mustahik merasa puas terhadap program (Skor 3,83): Skor ini menunjukkan tingkat kepuasan mustahik terhadap program.

Kepuasan merupakan indikator penting keberhasilan program karena menunjukkan keberhasilan program dalam memenuhi harapan dan kebutuhan mustahik, Zakat produktif tepat sasaran (Skor 3,97): Meskipun masih dalam kategori efektif, skor ini menunjukkan bahwa program tepat sasaran dan bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh mustahik dan Zakat produktif cukup untuk mengelola usaha (Skor 3,63): Indikator ini memiliki skor terendah di antara indikator lainnya, meskipun masih dalam kategori efektif.

Skor ini menunjukkan potensi peningkatan, dan perlu adanya evaluasi lebih lanjut terkait besaran bantuan modal usaha yang diberikan agar dapat lebih optimal dalam mendukung pengembangan usaha mustahik. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mustahik merasa program zakat produktif yang mereka terima efektif dalam membantu mereka mencapai tujuan ekonomi.

Temuan ini mendukung hipotesis kedua dalam penelitian yang menyatakan bahwa zakat produktif yang di berikan oleh LAZ IZI kota Bengkulu efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik. Indikator peningkatan pendapatan, keberlangsungan usaha, dan kemandirian ekonomi mendapatkan penilaian tinggi dari responden. Hal ini menunjukkan bahwa mustahik tidak hanya merasakan manfaat sesaat, tetapi juga mengalami peningkatan kapasitas ekonomi jangka panjang.

Dari perspektif teori keadilan sosial dalam Islam, efektivitas program ini membuktikan bahwa distribusi kekayaan melalui zakat dapat mengurangi kesenjangan ekonomi dan mengubah posisi sosial mustahik. Dengan bantuan yang diberikan, mustahik tidak lagi hanya sebagai penerima, tetapi bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang mandiri. Bahkan dalam jangka panjang, ada kemungkinan mereka akan berubah status dari mustahik menjadi muzakki.

KESIMPULAN

1. Terdapat perbedaan signifikan antara pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif dari IZI Kota Bengkulu. Uji Wilcoxon Signed Rank Test menunjukkan nilai signifikansi 0,000 (<0,05), yang mengindikasikan perbedaan signifikan antara pendapatan mustahik sebelum dan sesudah menerima bantuan zakat produktif. Program zakat produktif IZI, terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan mustahik melalui bantuan modal usaha, pelatihan

keterampilan, dan bantuan perlengkapan usaha. Temuan ini mendukung teori ekonomi Islam, teori modal manusia, dan teori keadilan sosial.

2. Berdasarkan analisis deskriptif terhadap efektivitas program, mayoritas mustahik memberikan penilaian positif terhadap berbagai aspek program, termasuk peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan, keberlangsungan usaha dan kemandirian ekonomi. Skor rata-rata efektivitas program berada pada kategori sangat baik, yang menunjukkan bahwa program zakat produktif mampu mencapai tujuannya. Indikasi keberhasilan zakat produktif terlihat dari berkurangnya ketergantungan beberapa mustahik terhadap bantuan rutin seiring meningkatnya kemampuan ekonomi mereka. Hal ini menunjukkan bahwa dampak zakat tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan sesaat, melainkan turut mendorong perbaikan kondisi finansial secara berkelanjutan.

REFERENCE

- Alami, Siska Tri. (2021). Pengaruh Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Terhadap Pendapatan Mustahiq (Studi Beberapa Mustahiq Di Kota Yogyakarta). *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Anis, M. (2020). Zakat Solusi Pemberdayaan Masyarakat. *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum*, 2(1), 42. <Https://Doi.Org/10.24252/El-Iqthisadi.V2i1.14074>
- Daulay, J. R., Khoiri, N., & Syahputera, A. (2022). Zakat Produktif (Tinjauan Hukum Islam Dalam Karya Prof. Dr. Yusuf Al-Qardawi). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 10(2), 1001–1016. <Https://Doi.Org/10.30868/Am.V10i02.3184>
- Djailani, Silvia Gustiana. (2021). Pengaruh Pemanfaata N Dana Zakat Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sulut. *Skripsi*, 17–19.
- Hendrawati. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Pada Baznas Provinsi Sumatera Utara Skripsi. *Jurnal Akuntansi*, 11.
- Hendri Widia Astuti. (2019). *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus Bmt Assyaft'iyah Kotagajah Lampung Tengah)*. 1–23.
- Jumlah Dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia.* (N.D.).
- Mukadar, A., Bahrun, K., Sinta, D., & Setiorini, H. (2022). Efektivitas Pemberian Zakat Produktif Sebagai Modal Usaha (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Bengkulu). *Jurnal Akuntansi, Keuangan Dan Teknologi Informasi Akuntansi*, 3(1), 563–585. <Https://Doi.Org/10.36085/Jakta.V3i1.3640>
- Mukadar, A., Marini, M., & Pramadeka, K. (2023). Pengaruh Zakat Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada Baznas Provinsi Bengkulu). *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 11(2), 1271–1282. <Https://Doi.Org/10.37676/Ekombis.V11i2.4072>
- Muslimah, H. D. (2024). Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik Program Ekonomi Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota

- Pontianak. *Jurnal Muamalat Indonesia* - *Jmi*, 4(1), 521–534.
<Https://Doi.Org/10.26418/Jmi.V4i1.77822>
- Mustakim. (2019). Dasar Hukum Dan Filosofi Distribusi Dalam Ekonomi Islam. *Al-Mizan: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(1), 68–87.
- Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Provinsi Dan Daerah - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia*. (N.D.).
- Profile Inisiatif Zakat Indonesia – Inisiatif Zakat Indonesia*. (N.D.).
- Putri Atinna, M., & Juliannisa, I. A. (2024). Analisis Faktor-Faktor Pemberdayaan Perempuan Terhadap Pendapatan Perkapita Di Indonesia. *Jurnal Of Development Economic And Digitalization*, 3(2), 68–80.
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie*, 1–17.
- Search Results For “Lapak Berkah Bengkulu” – Inisiatif Zakat Indonesia*. (N.D.).
- Sugiyono. (2020). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Viphindrartin, S., Haris, F. H. U., & Munir, A. (2021). Pengaruh Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik Kabupaten Banyuwangi. *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, 8(2), 145.
<Https://Doi.Org/10.19184/Ejeba.V8i2.25681>